



PUTUSAN
Nomor : 19 /Pid.B/2022/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : MOHAMMAD FANDI BIN ASAN ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 01 Agustus 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn sogeh Ds.Ba'engas, kec labang, Kab Bangkalan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Nopember 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Fandi Bin Asan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Fandi Bin Asan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Android merk REDMI NOTE 9 warna hijau dengan nomor IMEI 865073051830744
(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi NURUL HUDA)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan ;

Bahwa ia terdakwa Mohammad Fandi Bin Asan pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Tengginah Ds. Sukolilo Barat kec. Labang Kab. bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 Wib saat terdakwa berada dirumah istrinya di Dsn. Tengginah Ds. Sukolilo Barat kec. Labang Kab. Bangkalan lalu datang saksi M. Nurul (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membawa 1 unit HP android merk Redmi note -9 warna hijau dari hasil pengambilan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di sebuah kios buah yang berada di jalan akses jembatan suramadu sebelah timur yang masih termasuk Ds. Ba'engas kec. Labang kab. Bangkalan dengan maksud untuk dijualnya kepada terdakwa dengan harga murah. Mengetahui hal tersebut lalu terdakwa tertarik dan membelinya seharga Rp. 400.000,- dengan maksud akan dijualnya kembali di kemudian hari. Selanjutnya setelah HP tersebut dibelinya lalu oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-harinya.
- Bahwa seharusnya terdakwa tidak melakukan transaksi pembelian HP hasil kejahatan yang harganya dijual murah dibawah standart harga untuk penjualan HP bekas sehingga dengan keadaan ini terdakwa merasa diuntungkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M NURUL BIN MARLIYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan Pada awal mulanya kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu sebelum Saksi M. NURUL melakukan pencurian 3 (tiga) buah HP Android dikios buah, Saksi sempat bertemu dengan terdakwa MOHAMMAD FANDI dipos ronda, Saat itu terdakwa MOHAMMAD FANDI menceritakan bahwa ada salah satu kios buah yang berada di Jalan akses suramadu sisi timur yang tidak ijin/membayar keamanan kepada terdakwa MOHAMMAD FANDI.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi M. NURUL dan terdakwa MOHAMMAD FANDI sepakat untuk mengganggu keamanan kios buah tersebut dengan tujuan agar pemilik kios mau membayar uang keamanan pada setiap minggunya kepada terdakwa MOHAMMAD FANDI.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wib saksi melakukan pencurian dikios buah di

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan akses Suramadu (sisi timur) Ds. Baengas, Kec. Labang. Seperti kesepakatan dengan terdakwa MOHAMMAD FANDI sewaktu dipos ronda kurang lebih satu minggu yang lalu.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah saksi berhasil melakukan pencurian 3 (tiga) buah HP Android dikios buah di jalan akses Suramadu (sisi timur) Ds. Baengas, Kec. Labang. Saksi kemudian pulang kerumahnya di Dsn. Sogeh, Ds. Baengas, Kec. Labang. Kab. Bangkalan. Sembari menunggu pagi karena saksi berencana untuk memberi tahu kepada terdakwa bahwa saksi telah berhasil melakukan pencurian dikios yang tidak mau membayar uang keamanan kepada terdakwa dan sekaligus saksi berencana akan menjual 3 (tiga) buah HP Android hasil curiannya tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 wib saksi menemui terdakwa di rumah istrinya di Dsn. Tengginah, Ds. Sukolilo barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan. Dengan maksud memberitahukan pada terdakwa bahwa saksi telah berhasil mencuri 3 (tiga) buah HP Android dari kios buah di jalan akses Suramadu sisi timur) Ds. Baengas. Kec. Labang, Kab. Bangkalan dan kemudian Saksi juga menawarkan kepada terdakwa 3 (tiga) buah HP Android hasil curiannya, dan saat itu terdakwa membeli salah satu HP Android yang ditawarkan oleh Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 3 (tiga) buah HP Android yang dicuri dan ditawarkan kepada Tersangka oleh Saksi dalam keadaan baik dan normal dan saat itu satu buah HP Android yang dibeli oleh terdakwa adalah HP Android dengan merk REDMI Note-9 berwarna hijau dengan nomor IMEI 86073051830744. Saat itu antara terdakwa dan Saksi sepakat dengan harga Rp 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Tersangka menjanjikan akan mengantarkan uang tersebut ke rumah Saksi sekitar 1 (satu) jam lagi atau selambat lambatnya pada pukul 09.00 wib kemudian Saksi pulang kerumahnya dengan membawa sisa 2 (dua) buah HP Android hasil curiannya tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 wib terdakwa datang ke rumah Saksi di Dsn. Sogeh, Ds. Baengas, Kec. Labang, Kab. Bangkalan untuk mengantarkan uang pembelian 1 (satu) HP Android merk REDMI Note-9 warna hijau dengan nomor IMEI 86073051830744 sebesar Rp 500.000.00 (Lima ratus ribu rupiah) ketika menyerahkan uang tersebut pada saksi,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta uang bensin kepada Saksi sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan saat itu Saksi memberikannya, jadi dari penjualan 1 (satu) buah HP Android merk REDMI Note-9 warna hijau dengan nomor IMEI 86073051830744, Saksi mendapat uang sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah terdakwa membayar HP Android merk REDMI Note-9 warna hijau dengan No. IMEI 86073051830744, Saksi sudah tidak tahu lagi tentang keberadaan HP Android tersebut ;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi NURUL HUDA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian, dan tidak diarahkan maupun dipaksa dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;
 - Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , untuk pendengaran normal, dan untuk penglihatan normal tanpa menggunakan kacamata.
 - Bahwa saksi menjelaskan pemilik dari HP Android merk REDMI Note-9 warna hijau dengan No IMEI 86073051830744 dan pemilik HP REDMI 3 dan Saksi juga membenarkan bahwa HP Android REALME C2 adalah milik dari temannya yang bernama SULTON sebagai bukti kepemilikan 3 (tiga) buah HP Android yang hilang saksi dan temannya SULTON telah menyerahkan dosbook ke 3 (tiga) buah HP Android tsb. kepada unit Reskrim Polsek Sukolilo Polres Bangkalan ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 wib telah diketahui hilang yaitu berupa 2 (dua) buah HP Android milik Saksi dan 1 (satu) buah HP Android milik teman saksi yang bernama SULTON.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa ke 3 (tiga) HP Android milik Saksi dan temannya yang bernama SULTON tsb hilang saat Saksi dan SULTON sedang menjaga kios buah semangka di Jalan akses Suramadu (sisi timur) Ds. Ba'engas, Kec. Labang, Kab. Bangkalan.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan temannya yang bernama SULTON telah melaporkan kejadian pencurian 3 (tiga) buah HP Android tersebut ke Polsek Sukolilo Polres Bangkalan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 10.00 wib ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de Charge* ;

Menimbang, di dalam persidangan diajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah HP Android merk REDMI NOTE 9 warna hijau dengan nomor IMEI 865073051830744 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa ditangkap dan diperiksa oleh petugas karena sehubungan dengan diri terdakwa yang telah melakukan Tindak pidana Penadahan 1 (satu) buah HP Android merk Redmi Note-9 warna hijau dengan IMEI 865073051830744. Yang mana HP Android tsb adalah hasil dari tindak kejahatan pencurian oleh saksi M. NURUL (dalam penuntutan perkara lain) yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wib dikios buah di Jalan akses Suramadu, Ds. Ba'engas, Kec. Labang, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kenal dan masih ada hubngan keluarga dengan saksi M. NURUL dan saat ini saksi M. NURUL juga berstatus sebagai terdakwa dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan disebuah kios buah di jalan akses Suramadu (sisi timur) berupa 3 (tiga) buah HP Android yang salah satu HP Android tsb dibeli oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat ini dia bekerja sebagai penanggung jawab keamanan dari kios-kios pedagang yang berada dijalan akses suramadu (sisi timur) Ds. Ba'engas, Kec. Labang. Kab. Bangkalan. Dan hal tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri dari Tersangka agar mendapatkan uang keamanan perminggu dari pedagang /pemilk kios dijalan akses Suramadu (sisi timur) Ds. Ba'engas, Kec. Labang ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi M. NURUL telah melakukan pencurian 3 (tiga) buah HP Android disalah satu kios buah yang berada dijalan akses suramadu (sisi timur) pada hari Jumat, 08 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wib. Pencurian dikios tsb sengaja dilakukan oleh M. NURUL sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa dan saksi M. NURUL pada saat bertemu dipos ronda sekitar 1 (satu) minggu yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi M. NURUL menemui terdakwa pada hari Jumat, tanggal 08 Oktober 2021 sekitar pukul 07.00 wib saat terdakwa berada dirumah istrinya di Dsn. Tengginah, Ds. Sukolilo barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, Saat itu saksi M. NURUL menceritakan bahwa tadi malam sekitar pukul 02.00 wib dia telah berhasil mencuri 3 (tiga) buah HP Android dikios buah yang sudah diincar oleh terdakwa dan saksi M. NURUL karena tidak ijin dan tidak membayar uang keamanan, Dan saat itu juga saksi M. NURUL juga membawa 3 (tiga) buah HP Android hasil curiannya untuk ditawarkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat itu terdakwa tahu dan mengerti betul bahwa 3 (tiga) buah HP Android yang ditawarkan oleh saksi M. NURUL kepada Tersangka adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh M. NURUL selain dari cerita saksi M. NURUL ke 3 (tiga) HP Android tsb juga tidak dilengkapi dengan dosbook, handfree dan charger;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 Wib ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa berada dirumah istrinya di Dsn. Tengginah Ds. Sukolilo Barat kec. Labang Kab. Bangkalan lalu datang saksi M. Nurul (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membawa 1 unit HP android merk Redmi note -9 warna hijau dari hasil pengambilan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di sebuah kios buah yang berada di jalan akses jembatan suramadu sebelah timur yang masih termasuk Ds. Ba'engas kec. Labang kab. Bangkalan dengan maksud untuk dijualnya kepada terdakwa dengan harga murah. Mengetahui hal tersebut lalu terdakwa tertarik dan membelinya seharga Rp. 400.000,-;
- Bahwa benar HP tersebut dibelinya lalu oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-harinya ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa melakukan transaksi pembelian HP hasil kejahatan yang harganya dijual murah dibawah standart harga untuk penjualan HP bekas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan.

ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu MOHAMMAD FANDI BIN ASAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa MOHAMMAD FANDI BIN ASAN adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad.2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi dibawah sumpah yaitu saksi M NURUL BIN



MARLIYAN, saksi NURUL HUDA serta tidak dibantah oleh terdakwa, faktanya adalah bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa berada dirumah istrinya di Dsn. Tengginah Ds. Sukolilo Barat kec. Labang Kab. Bangkalan lalu datang saksi M. Nurul (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membawa 1 unit HP android merk Redmi note -9 warna hijau dari hasil pengambilan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya di sebuah kios buah yang berada di jalan akses jembatan suramadu sebelah timur yang masih termasuk Ds. Ba'engas kec. Labang kab. Bangkalan dengan maksud untuk dijualnya kepada terdakwa dengan harga murah. Mengetahui hal tersebut lalu terdakwa tertarik dan membelinya seharga Rp. 400.000,- dan benar HP tersebut dibelinya lalu oleh terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-harinya ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah terungkap dipersidangan, apabila kemudian dikaitkan dengan jenis-jenis perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur kedua ini, maka terdakwa jelas-jelas terbukti melakukan perbuatan yaitu membeli, atau hendak mendapatkan untung terhadap 1 unit HP android merk Redmi note -9 warna hijau tanpa dilengkapi dosbook dan surat-surat sah lainnya, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

ad.3 Unsur yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi saksi, fakta dipersidangan bahwa 1 unit HP android merk Redmi note -9 warna hijau yang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan, adalah milik NURUL HUDA yang kemudian Handphone tersebut dimiliki oleh terdakwa dengan cara membeli dan melakukan tawar menawar harga dengan saksi M. Nurul (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan disepakati dengan harga Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap hasil membeli 1 unit HP android merk Redmi note -9 warna hijau tersebut selanjut nya terdakwa Pakai tiap hari akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas maka sudah jelas bagi terdakwa, bahwa dirinya sudah seharusnya telah mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa 1 unit HP android merk Redmi note -9 warna hijau tersebut yang diperolehnya dari saksi M.Nurul adalah merupakan hasil dari suatu kejahatan dan sudah seharusnya pula dirinya harus berani menolak penawaran Handphone tersebut karena tanpa dilengkapi



dosbook dan surat sah lainnya. Namun oleh karena yang dilakukan oleh terdakwa justru sebaliknya, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga dari Pasal 480 ayat (1) KUHP ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Android merk REDMI NOTE 9 warna hijau dengan nomor IMEI 865073051830744 ;

Oleh karena milik saksi NURUL HUDA, maka di kembalikan ke saksi NURUL HUDA .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD FANDI BIN ASAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENADAHAN", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Android merk REDMI NOTE 9 warna hijau dengan nomor IMEI 865073051830744 ;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi NURUL HUDA ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh kami, ERNILA WIDIKAWATIKAWATI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,SH, dan SATRIO BUDIONO, S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMDI S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh BENNY RORY WIJAYA,SH Penuntut Umum, Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,SH.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI,SH.MH

SATRIO BUDIONO, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD HAMDI,SH

Halaman 11 dari 11Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12